



Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi

Yulianto

Yulianto; Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; Jl. Pangkalan Jati, Cinere; Depok; 16514; Jawa Barat; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2020-01-12

Received in revised form
2020-02-14

Accepted 2020-04-01

Kata kunci:

Politik Hukum; KPK;
Undang-Undang; Kewenangan.

Keywords:

Politics of Law; KPK; Constitution;
Authority.

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4049>.

How to cite item:

Yulianto. (2020). Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1), 111-124. doi:10.26905/idjch.v11i1.4049.

Abstrak

Penulisan ini membahas tentang substansi revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Permasalahan yang terjadi bahwa revisi undang-undang tersebut justru melemahkan KPK dan berpihak pada pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuka pemahaman dan memberikan pengertian tentang bagaimana ketentuan-ketentuan revisi undang-undang KPK tersebut justru keluar dari tujuan mulianya sebagai pilihan politik hukum yang akan memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan analitis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa KPK seharusnya diperkuat dengan menghadirkan revisi undang undang yang berpihak pada perbaikan kinerja dan bukan pada hal yang justru terlihat melemahkan KPK.

Abstract

This writing discusses the substance of the revision of law number 30/2002 about commission for the eradication of corruption (KPK). The problem that occurs is that the revision of the law actually weakens the KPK and sides with criminal acts of corruption. This paper aims to understand and understand about how the provisions of the revision of the KPK law are actually out of their noble objectives as a political political choice that will strengthen the eradication of corruption in Indonesia. The author uses the normative legal research method with the analysis approach to the legislation and the ruling of the constitutional court. This paper produces research that the KPK should be strengthened by presenting revisions to the law in favor of improving performance and not on things that actually appear to weaken the KPK.

Corresponding Author:

* Yulianto.

E-mail address: yantoff79@gmail.com

1. Latar Belakang

Masa jabatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014 s.d 2019 dan akhir masa pemerintahan periode pertama untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, publik dikejutkan oleh manuver dan kerja legislasi yang super cepat yang dilakukan kedua belah pihak yaitu perubahan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Revisi undang-undang tersebut merupakan cermin politik hukum negara tentang arah kebijakan pemberantasan korupsi di masa depan. Menurut Imam Syaukani (2007), politik hukum merupakan landasan kebijakan penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai nilai yang berlaku di masyarakat guna mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan amanat terpenting gerakan reformasi pada saat menumbangkan rezim orde baru yang dianggap sarat akan korupsi, kolusi dan nepotisme. Amanat gerakan reformasi 1998 mendambakan kehadiran negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang kemudian dituangkan dalam konsensus bersama berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR tersebut masih sampai saat ini masih berkalu dan dijadikan sebagai dasar "*mengingat*" dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kebijakan legislasi dalam melakukan revisi undang-undang tersebut menjadi polemik dan menimbulkan gejolak dari beragam pihak. Kalangan masyarakat, praktisi dan akademisi melihat revisi undang-undang tersebut sangat terburu-buru, dibahas pada waktu yang tidak tepat karena

masa jabatan anggota DPR akan berakhir 30 September 2019 dan secara substansi, perubahan undang-undang tersebut justru akan menimbulkan permasalahan baru dimasa yang akan datang khususnya terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Atas pertimbangan itulah, kemudian publik menilai bahwa revisi yang dihasilkan justru memperlihatkan politik hukum yang jauh dari tekad memerangi tindak pidana korupsi dan terasa melemahkan kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Metode

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan melakukan pendekatan analitis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi.

3. Pembahasan

Kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum atau politik kriminal. Menurut Mahfud MD (2006), bahwa jika hukum diartikan sebagai "alat" untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan, maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa.

Indonesia telah mendeklarasikan hukum sebagai panglima dalam denyut kehidupan ketanegaraannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesadaran hukum dan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin baik menuntut negara untuk dapat menghadirkan struktur pemerintahan yang efektif, efisien serta cekatan dalam memberikan respon terhadap tuntutan mereka terutama dalam hal pelayanan publik dan tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), bahwa perkembangan masyarakat memberikan pengaruh terhadap struktur

organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otoritas (*authority*).

Pembahagian fungsi kelembagaan dalam teori klasik *trias politica* yang menggolongkan fungsi kelembagaan negara dalam fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif ternyata dipandang tidak lagi dapat digunakan dalam menganalisis hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Hal tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan pemikiran dibutuhkannya lembaga negara bantu. Indonesia, konsekuensi atas perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 berimplikasi pada kecenderungan untuk membentuk lembaga-lembaga negara baru. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan lembaga-lembaga negara dengan beragam bentuknya adalah dampak yang logis akibat tekanan internal di Indonesia berupa kuatnya reformasi politik, hukum, dan sistem kemasyarakatan secara politis dan hukum telah menyebabkan dekosentrasi kekuasaan negara dan reposisi atau restrukturisasi dalam sistem ketatanegaraan. Secara eksternal berupa fenomena gerakan arus global pasar bebas, demokratisasi, dan gerakan hak asasi manusia internasional (Harun, 2010).

Menurut Gunawan A Tauda (2012), terbentuknya berbagai lembaga-lembaga baru, yang didominasi dalam bentuk komisi negara independen adalah fenomena yang digandrungi berbagai negara di dunia yang disebabkan akibat perubahan sosial dan ekonomi. Kenyataan ini membuat sebahagian negara melakukan eksperimentasi kelembagaan dengan membentuk berbagai lembaga negara bantu yang dipercaya oleh rakyat untuk bertindak lebih efektif, lebih mempunyai kekuasaan (*powerful*) serta akomodatif terhadap berbagai tuntutan masyarakat. Hal yang sama kemudian terjadi di Indonesia, dimana gerakan reformasi melahirkan kesepakatan yang luhur bagi

bangsa sebagai landasan untuk melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 serta rahim bagi pembentukan komisi negara independen.

Pijakan atau dasar hukum untuk membentuk dan memberikan legitimasi kewenangan kepada komisi negara independen baik secara konseptual ataupun secara normatif dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: 1. Komisi negara independen yang kedudukannya dan dasar pembentukannya diatur dalam konstitusi negara (*constitutional organ/constitutionally entrusted power*). 2. Komisi negara independen yang pembentukan dan kewenangannya diatur berdasarkan undang-undang (*legislatively entrusted power*). Komisi negara ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu (1) Komisi yang memiliki *constitutional importance* (mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga negara lain yang dibentuk melalui konstitusi, untuk menghadirkan *demokratische rechtsstaat*) dan (2) dan yang tidak. 3. Komisi negara independen yang pembentukannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang (*presidential policy*) (Tauda, 2012).

Tindak pidana korupsi yang biasanya diikuti dengan kolusi dan nepotisme merupakan bentuk kejahatan kerah putih atau "*white collar crime*" dan juga sekaligus sebagai *economy crime* yang berdampak pada kerugian bagi masyarakat dan negara, sehingga dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, bahkan "*crime againts humanity*" (Teguh dan Zurnetti, 2011). Korupsi adalah masalah yang sangat kompleks dan bahkan sampai saat ini belum adanya kajian yang secara konsisten dan konfereensif sebagai penyebab terjadinya perilaku koruptif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara bantu yang dibentuk sebagai kehendak bersama untuk menuntaskan agenda reformasi yang menginginkan adanya lembaga yang mampu melakukan pemberantasan korupsi dengan efektif dan efisien diluar lembaga penegak hukum lainnya yang selama ini dianggap terlalu lambat atau bahkan dikatakan gagal dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2002 dinyatakan secara lugas bahwa penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini secara ternyata terbukti mengalami beragam hambatan. Atas dasar itulah kemudian dibutuhkan sebuah metode penegakan hukum secara luar biasa dengan membentuk suatu badan khusus yang diberikan kewenangan yang luas, bersifat independen, serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan optimal, intensif, efektif, professional dan berkesinambungan.

Menurut Febridiansyah (2014), kehadiran lembaga anti korupsi di Indonesia ternyata tidak berjalan mulus. Menurut catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) berbagai upaya untuk melemahkan KPK telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya adalah adanya ide untuk membubarkan KPK, mempreteli kewenangan KPK dengan melakukan upaya legislative review terhadap undang-undang KPK, melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, melakukan kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan KPK, pengepungan kantor KPK, penyerobotan kasus yang ditangani KPK, blokade anggaran pembangunan gedung KPK sampai melakukan intervensi secara langsung saat pelaksanaan rapat kerja antara DPR dan KPK.

Alih-alih menguatkan fungsi KPK tapi kenyataannya pada tanggal 17 September 2019, DPR dan Pemerintah justru bersepakat untuk melakukan perubahan atas UU KPK yang justru melemahkan kelembagaan KPK. Beberapa pasal menunjukkan politik hukum untuk melakukan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bukanlah politik hukum yang menempatkan pada cita-cita dan tujuan bangsa, melainkan menuju pada kebijakan yang melemahkan pemberantasan korupsi itu sendiri bahkan lebih jauh dari itu adalah berpihak pada pelaku tindak pidana korupsi. Setidaknya ada beberapa catatan dalam revisi undang-

undang ditenggarai sangat melemahkan agenda pemberantasan korupsi yaitu:

- 1. Status kelembagaan KPK yang berubah dari semula lembaga negara yang independen menjadi lembaga negara dalam rumpun eksekutif**

Menurut Jimly Ashiddiqie (2006), pada awalnya lembaga negara bantu terbentuk di negara-negara yang pemahaman dan pelaksanaan demokrasinya telah matang, seperti halnya di Inggris, Perancis dan Amerika Serikat. Namun dalam tiga dasawarsa terakhir abad ke-20, lembaga-lembaga negara bantu juga banyak terlahir dan digunakan pada negara-negara berkembang. Lembaga-lembaga tersebut dipahami dan dikenal sebagai *state auxiliary organs* atau *auxiliary institutions* atau sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Di antara lembaga-lembaga itu, kadang-kadang ada juga yang disebut sebagai *self regulatory agencies, independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix function*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.

Konsekuensi lahirnya lembaga negara independen tersebut adalah beralihnya fungsi-fungsi kekuasaan yang biasanya melekat dalam fungsi-fungsi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan bahkan yudikatif kepada fungsi organ lainnya yang bersifat independen. Oleh sebab itu, terkadang lembaga-lembaga baru tersebut menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat campuran dan masing-masing bersifat independen (*independent bodies*).

Apa yang disampaikan oleh Jimly Ashiddiqie menjadi nalariah yang logis untuk dibentuknya sebuah lembaga bantu negara yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum pemberantasan korupsi yang selama ini melekat pada

Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi

Yulianto

lembaga-lembaga yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Kedua lembaga eksekutif tersebut selama ini dinilai tidak optimal dalam menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum kasus korupsi dan bahkan menjadi persoalan tersendiri dalam pusaran tindak pidana korupsi di Indonesia.

Beralihnya peran eksekutif kepada lembaga lain yang bersifat independen adalah sesuai dengan pertimbangan dan dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menghendaki terbentuknya sebuah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat independen yang diberikan tugas serta kewenangan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

William F. Fox Jr (2000) menyatakan bahwa suatu komisi negara adalah independen bila dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam undang-undang komisi yang bersangkutan. Argumentasi fox, juga relevan dengan pendapat Lisa Schultz Bressman dan Robert B. Thompson sebagaimana dikutip oleh Denny Indrayana (2016), bahwa untuk menentukan apakah lembaga negara tersebut sebagai *Independent Agencies* ataukah sebagai *Executive-Branch Agencies*, tidak ada cara lain hanya melalau parlemen sebagai pembentuk undang-undang untuk mendesain lembaga negara pada lapis ke dua (pembentukannya berdasarkan Undang-Undang), sebagaimana pendapat Lisa Schultz Bressman dan Robert B. Thompson dengan menyatakan *When Congress seeks to delegate a regulatory function, a key design choice is whether to grant that function to an independent agency or an executive-branch agency*.

Argumentasi Fox Jr diatas, menunjukkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan modern, tidak lagi dapat mempertahankan teori *separation of power* sebagaimana yang dielaborasi oleh Montesquieu. Bahkan dalam perkembangan ketatanegaraan,

realitas demikian telah ditinggalkan dalam praktek ketatanegaraan modern. Misalnya, di negara Amerika Serikat pada faktanya menurut Bruce Ackerman (2000), sebagai *avant garde* (perintis) teori *the new separation of power*-nya, yang pada pokoknya di sistem ketatanegaraan Amerika telah bergeser dari *trias politica* yang ditandai kelahiran lembaga independen. Lebih detail pendapat Bruce Ackerman yang pada pokoknya dinyatakan "*The American system contains (at least) five branches: House, Senate, President, Court, and independent agencies such as the Federal Reserve Board. Complexity is compounded by the bewildering institutional dynamics of the American federal system. The crucial question is not complexity, but whether we Americans are separating power for the right reasons*".

Realitas yang diaksentuasikan oleh Bruce Ackerman tersebut, juga memiliki relasi dengan pendapat Cindy Skach (2007), yang menjelaskan bahwa tidak hanya pada sistem ketatanegaraan Amerika serikat telah mengubur masa depan teori *trias politica*. Akan tetapi, juga di negara Eropa Timur *in casu*, Rusia dan bahkan tempat kelahiran teori *trias politica*-pun (France) tidak lagi mempertahankan tiga cabang kekuasaan secara terpisah. Akan tetapi, telah terdapat 6 cabang kekuasaan sebagaimana pendapat Skach, yakni: DPR, senat, *President as head of state, Prime Minister as head of executive, Yudikatif, dan Independent Agencies*.

Penempatan KPK saat ini sebagai lembaga bantu negara dalam rumpun eksekutif bertentangan dengan pendapat dan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-IX/2011 yang dalam pendapatnya hakim konstitusi menyatakan bahwa "*KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain*".

Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 dan No. 40/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas KPK dapat dikategorikan sebagai bagian dari rumpun eksekutif sehingga KPK juga merupakan bagian dari kewenangan hak angket DPR. Putusan inilah yang kemudian dijadikan argumentasi oleh DPR dan Pemerintah dalam melakukan perubahan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Denny Indrayana (2006), pada kenyataannya saat ini, dalam reformasi konstitusi di berbagai negara sudah mulai mengadopsi pengaturan lembaga negara independen di dalam konstitusi baru. Penelitian John C. Ackerman, menyatakan terdapat 81 negara yang mencantumkan *independent agencies* di dalam konstitusinya. Dari 81 (depalan puluh satu) negara tersebut, tidak kurang didapat 248 (dua ratus empat puluh delapan) lembaga negara independen yang langsung disebutkan di dalam konstitusi di empat benua; Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia.

Tuntutan dalam membentuk lembaga anti-korupsi yang independen dan kuat tidak terlepas kaitannya dengan posisi lembaga tersebut dalam struktur ketatanegaraan. Lembaga anti korupsi yang berada di bawah subordinat pemerintah akan cenderung tidak Independen dan tidak profesional sehingga tidak pernah maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Lembaga anti korupsi seharusnya dihindarkan dari terjadinya konflik kepentingan sekecil apapun potensinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sehingga peran lembaga anti korupsi akan lebih efektif apabila ditempatkan untuk dapat berdiri sendiri, bersifat independen serta terhindar dari campur tangan kekuasaan manapun (Bintoro, 2014).

Berikut ini adalah 10 (sepuluh) di antara 62 (enam puluh dua) negara yang menempatkan lembaga anti korupsi di luar struktur pemerintah (eksekutif) yaitu:

No	Negara	No	Negara
1	Australia	6	Korea Selatan
2	Brunei Darussalam	7	Malaysia
3	Filipina	8	Thailand
4	Hongkong	9	Spanyol
5	Inggris	10	Singapura

Menempatkan KPK pada rumpun kekuasaan eksekutif, akan menyulitkan pelaksanaan kewenangan penindakan dan pencegahan. Pegawai KPK akan sulit untuk bersikap kritis dan bertindak independen dalam hal tugasnya apalagi bila harus berhadapan dengan pemerintahan yang berjalan. Kelembagaan KPK akan sangat mudah dimanfaatkan memberangus oposisi dengan melakukan penindakan-penindakan yang terlihat tebang pilih dan bersifat politis. KPK tidak akan lagi punya keberanian untuk menindak penyelenggara negara yang berasal dari partai penguasa dan atau dari lingkaran kekuasaan. Hal tersebut menjadikan kedudukan KPK tak ubahnya seperti 2 (dua) lembaga negara lainnya (Kepolisian dan Kejaksaan) yang selama ini dianggap biasa-biasa saja dalam hal ikhwal penanganan kasus-kasus korupsi. Presiden dan DPR sepertinya abai pada kenyataan bahwa dalam setiap pelaksanaan tugasnya, KPK akan selalu bersentuhan dan bergesekan dengan penyelenggara negara dalam ranah kekuasaan eksekutif, legislatif ataupun yudikatif.

2. Pembentukan dewan pengawas yang memiliki hak khusus

Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digencarkan selama ini oleh KPK dinilai sebahagian kalangan sangat efektif dalam pengungkapan berbagai skandal tindak pidana korupsi. Banyak perkara besar yang lahir dari pengembang-an OTT tersebut. Salah satu contohnya adalah mega skandal kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang yang merupakan pengem-

bangun kasus OTT rasuah di Kementerian Olah Raga yang melibatkan ketua dan bendahara salah satu partai pemenang pemilu di Indonesia.

Proses OTT yang dilakukan selama ini oleh KPK sudah tentu didukung proses penyadapan. Penyadapan merupakan bahagian dari teknik investigasi yang sangat efektif dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan. Hasil penyadapan juga dapat digunakan sebagai bukti permulaan dalam peristiwa pidana untuk kemudian dilakukan langkah penangkapan pada lokasi serta waktu yang disepakati oleh para pelaku pidana.

Eddy OS Hiariej menyatakan (2018) bahwa dalam konteks pembuktian diperadilan, bukti-bukti diperoleh melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) sangatlah jelas, akurat dan pasti hal tersebut dikarenakan: 1. OTT sangat efektif dalam membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit dalam hal pembuktiannya termasuk di dalamnya adalah kejahatan korupsi karena bukti tersebut langsung diperoleh melalui proses penyadapan dan saat pelaksanaan OTT. 2. Pembuktian perkara pidana sesuai *postulat* yang berbunyi *In Criminalibus Probantiones Bedent Esse Luce Clariores* yang berarti bahwa dalam perkara-perkara pidana bukti-bukti yang diperoleh haruslah lebih terang daripada cahaya sebab melalui Operasi Tangkap Tangan langsung diperoleh bukti yang jelas, terang, dan akurat serta tidak terbantahkan bukan hanya berdasar persangkaan saja. 3. Penyadapan merupakan bagian dari proses pendahuluan sebelum dilakukannya operasi tangkap tangan. Hasil penyadapan dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dugaan terjadinya tindak pidana jika hasil penyadapan tersebut berkesesuaian dengan bukti-bukti lainnya (*Corroborating Evidence*).

OTT adalah cara untuk mengkonkretkan hasil penyadapan sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Hal ini berarti bahwa dugaan tindak pidana tersebut siap untuk diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti. 4. Dalam hal ke-

kuatan pembuktian, alat bukti yang diperoleh dalam proses OTT sangatlah sempurna (*Probatio Plena*). Tidak ada lagi keragu-raguan yang timbul terkait keterlibatan para pelaku. Walaupun demikian, dalam proses persidangan perkara pidana, hakim tetaplah bersikap independen dan tidak terikat secara mutlak terhadap satu pun alat bukti, akan tetapi alat bukti dari proses operasi tangkap tangan setidak-tidaknya dapat digunakan untuk menghilangkan keraguan tersebut. 5. Orang yang tertangkap tangan dalam proses OTT akan sangat sulit untuk mengelak dan melakukan pembelaan bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Prinsipnya, penyadapan adalah aktivitas atau praktek yang melanggar hak asasi manusia yaitu hak privasi dalam melakukan komunikasi. Menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, seperti yang diatur dalam Pasal 32 UU HAM dan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dapat memberikan pembatasan terhadap sarana berkomunikasi secara rahasia tersebut dalam rangka penegakan hukum. Pembatasan yang diatur tersebut berupa tindakan penyadapan yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan dan diatur dalam undang-undang (Josua Sitompul, 2012).

Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menyatakan pembatasan hak asasi manusia melalui penyadapan harus diatur dengan undang-undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi manusia. Putusan MK ini mengamanatkan bahwa praktek penyadapan sedianya harus dipa-

yungi dengan undang-undang khusus yang didalamnya memuat aturan, tata cara dan prosedur ijin pemberian penyadapan. Undang-undang penyadapan dimaksud tidak hanya diberlakukan hanya untuk KPK tetapi juga diberlakukan untuk semua lembaga yang saat ini juga memiliki kewenangan menyadap atau merekam pembicaraan seperti Badan Intelejen Negara (BIN), Badan Intelejen Strategis (BAIS), Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Keberadaan dewan pengawas KPK dalam pemberian izin penyadapan bukanlah tujuan yang diharapkan dari putusan mahkamah konstitusi tersebut, karena mahkamah konstitusi menuntut agar pemerintah bersama-sama dengan DPR membuat undang-undang tersendiri yang mengatur secara rinci tentang aturan, ijin dan prosedur penyadapan sehingga kepentingan hak asasi manusia tidak terganggu. Undang-undang penyadapan tersebut berlaku tidak hanya untuk komisi pemberantasan korupsi (KPK) saja akan tetapi juga berlaku terhadap seluruh institusi yang mempunyai kewenangan penyadapan.

Edward Omar Sharif Hiariej (2019) menyatakan bahwa putusan MK tidak mencabut kewenangan penyadapan dan hanya menyatakan bahwa landasan kewenangan yang digunakan oleh KPK dalam melakukan penyadapan adalah berdasarkan undang-undang dan menyatakan bahwa praktek pengintaian adalah sesuatu yang wajar dilakukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam undang-undang KPK tidak ada satupun pasal yang melarang melakukan pengintaian.

Dalam proses penegakan hukum, ikhwal pengaturan terkait penyadapan selalu terkait dengan politik hukum yang diinginkan, kebijakan hukum pidana yang diambil serta asas-asas hukum yang akan diterapkan. Menurut Barda Nawawi (2013), bahwa tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar kesejahteraan masyarakat tercapai. Kebijakan hukum pidana atau

politik hukum pidana sendiri pada dasarnya merupakan suatu asas, nilai, atau pengetahuan yang digunakan sebagai pedoman dalam menerapkan hukum sebagai instrumen utama yang mengatur tentang hidup bermasyarakat. Sehingga, jika dikaitkan dengan penegakan hukum, kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana tersebut menjadi suatu penghubung yang diharapkan menciptakan keteraturan serta dapat mengikuti perkembangan masyarakat agar kesejahteraan dan keadilan tercapai.

Jumlah Dewan Pengawas yang berjumlah besar sebanyak 5 (lima) orang justru sangat berpotensi tidak dapat terjaganya tujuan penyadapan dan atau kerahasiaan hasil penyadapan. Jalur rantai birokrasi dalam perizinan penyadapan menjadi panjang karena harus diketahui dan disetujui tidak hanya oleh 5 (lima) orang pimpinan KPK namun juga oleh 5 (lima) orang dewan pengawas. Tidak ada yang bisa menjamin kelima orang dewan pengawas tersebut bisa menjaga kerahasiaan terlebih lagi mereka dipilih melalui proses politik.

Penggeledahan, dalam pelaksanaan tugasnya selama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) taat pada aturan penggeledahan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni Pasal 33 dan Pasal 34 dimana dalam melakukan upaya paksa penggeledahan, maka penyidik KPK harus menntongi ijin dari ketua pengadilan negeri. Kewenangan dewan pengawas dalam hal pemberian izin penggeledahan justru mengambil alih kewenangan lembaga kehakiman (yudikatif) yang posisinya selama ini sangat independen.

Penyitaan, undang-undang KPK memberikan kekhususan aturan dalam hal penyitaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 47 dimana penyitaan dapat dilakukan oleh KPK tanpa harus melalui izin dari Ketua Pengadilan. Ketentuan dalam pasal tersebut memuat keharusan kepada KPK untuk membuat berita acara penyitaan dan kemudian berita acara tersebut harus diberikan kepada ter-

sangka, para pihak atau keluarga yang dokumen atau hartanya disita oleh KPK. Aturan ini sebenarnya menjadi kontrol dalam pelaksanaan upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Terlebih lagi penyitaan merupakan salah satu objek dari prapradilan yang berarti bahwa terhadap penyitaan KPK yang dipandang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara dan atau tidak berkaitan dengan perkara yang sedang disidik, maka para pihak yang dirugikan atas ketentuan tersebut dapat melakukan pengujian melalui mekanisme prapradilan. Bahwan jikapun dianggap belum cukup dan masih harus diawasi, sebaiknya penyitaan juga diperlakukan seperti penggeledahan dimana proses penyitaan harus melalui izin dari ketua pengadilan bukan melalui ijin dari Dewan Pengawas. Atas dasar itulah maka sebenarnya tidak diperlukan adanya tambahan kewenangan dewan yang justru mengambil alih kewenangan lembaga kehakiman (yudikatif) yang sangat independen.

Kewenangan *pro justitia* dewan pengawas justru menimbulkan pertanyaan besar dalam sistem peradilan pidana dan kedudukannya dalam ketatanegaraan kita. Jika melihat model komisi kejaksaan dan model dari komisi kepolisian nasional, maka peran kedua komisi tersebut tidak dalam hal pemberian ijin upaya paksa melainkan lebih bersifat pengawasan etika atas pelaksanaan tindakan kepolisian atau kejaksaan. Seharusnya peran dari dewan pengawas lebih kepada hal yang substansial seperti mangkraknya sebuah kasus atau belum detersangkakannya seseorang padahal alat buktinya dipandang cukup.

3. KPK dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3)

Pasal 44 undang-undang No.30 tahun 2002 sebelum dilakukannya revisi dinyatakan bahwa untuk dapat dinaikannya status perkara dari penyelidikan ke penyidikan maka perlu ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup. Ketentuan ini ber-

beda dengan ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Ketentuan Pasal 44 tersebut memperlihatkan bahwa Undang-Undang KPK memberikan perhatian pada terjaganya hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah dimana terkait hal penetapan tersangka harus diketemukan terlebih dahulu 2 (dua) alat bukti. Penetapan tersangka di KPK selama ini harus melalui prosedur gelar perkara yang tidak hanya dihadiri oleh penyidik namun juga penuntut umum dan pimpinan KPK. Persoalan sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, harusnya dilakukan melalui mekanisme praperadilan dimana persidangannya terbuka untuk umum dan semua pihak dapat mengawasi dan mengikuti jalannya persidangan. Jikapun dalam proses penyidikan atau penuntutan ternyata alat bukti yang dihadirkan cukup untuk menjerat tersangka/terdakwa maka KPK dapat saja melakukan penuntutan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Atas hal tersebut, maka KPK sesungguhnya tidak lagi membutuhkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Peneliti dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, Kurnia Ramadhana bahkan menyebut SP3 dapat membuat perkara yang ditangani KPK berhenti di tengah jalan. ICW mengingatkan, perkara korupsi yang ditangani KPK memiliki perbedaan kompleksitas penanganan sehingga tidak bisa disamaratakan. Apalagi narasi SP3 sudah berkali-kali ditolak dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2003, 2006, dan 2010. ICW pun mengingatkan, esensi larangan SP3 adalah sebagai upaya agar penegakan hukum kasus korupsi tetap berjalan. Pasal 40 Undang-Undang KPK yang melarang penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sesungguhnya bertujuan agar KPK tetap selektif dalam mengkonstruksikan sebuah per-

kara agar nantinya dapat terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan.

Keleluasaan penerbitan SP3 justru membuat celah bagi penyidik dan atau penyelidik untuk “memainkan” kasus yang ditanganinya. Keleluasaan SP3 akan menjadi celah bagi pelaku korupsi untuk “mengganggu” integritas penyidik dan penyelidik KPK. Jikapun harus diberikan kewenangan SP3, maka kewenangan tersebut hanya untuk tersangka yang meninggal atau yang mengalami “*unfit to stand trial*” atau dapat diartikan mengalami sakit keras dan atau keterbelakangan mental sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pidana yang dilakukannya dan tentu semua itu harus dilengkapi dengan pemeriksaan tenaga kesehatan yang independen dan kompeten.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa objek pra- peradilan diperluas yaitu mencakup tentang sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Penetapan tersangka yang tidak memenuhi *due process of law* di KPK seharusnya diuji dalam sidang praperadilan yang terbuka untuk umum bukan melalui penerbitan SP3.

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang terstruktur, melibatkan banyak pihak, menggunakan institusi keuangan dalam dan luar negeri bahkan melintasi batas negara. Kerumitan penyidikan tindak pidana korupsi sangat beragam dan sangat tidak bisa disamakan dengan tindak pidana umum sehingga bisa dipahami untuk kasus-kasus tertentu tidak bisa dapat diselesaikan dalam 2 (dua) tahun.

4. KPK tidak dapat membuka kantor perwakilan

Luas wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari gugusan kepulauan dan jumlah penduduk yang hampir mencapai 260 juta jiwa tentu merupakan kendala tersendiri dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tidaklah mungkin dengan jumlah penyidik kurang lebih 110

(seratus sepuluh) orang dan jumlah pegawai sekitar 1500 orang dapat *menghandle* pekerjaan dan misi mulia pemberantasan korupsi.

Ketiadaan perwakilan KPK di daerah berpotensi membuat “*raja-raja kecil*” di daerah semakin tidak tersentuh apalagi jika mereka berkolusi dengan oknum aparat penegak hukum. Sebagai perbandingan, berikut ini 10 negara diantara negara-negara yang lembaga anti korupsinya mempunyai kantor perwakilan, yaitu:

Tabel 2: Negara-negara yang lembaga anti korupsinya mempunyai kantor perwakilan

No	Negara	No	Negara
1	Kamboja	6	Kroasia
2	Brunei Darussalam	7	Malaysia
3	Filipina	8	Thailand
4	Vietnam	9	Myanmar
5	Pakistan	10	Rumania

5. Pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN)

Salah satu ciri dari konsep lembaga negara yang independen adalah kemandirian dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimilikinya dan ini sepertinya yang tidak ingin dihadirkan oleh pengambil kebijakan politik saat ini. Selama ini pengelolaan kepegawaian KPK dikelola secara profesional dan mandiri dengan ukuran kinerja yang jelas. Revisi undang-undang KPK mengakibatkan status kepegawaian KPK tunduk pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan setiap kebijakan mutasi dan rotasi jabatan harus berkiblat ke Kementerian Aparatur Sipil Negara.

Status ASN yang melekat pada pegawai KPK akan menghilangkan independensi KPK, karena bukan tidak mungkin pada suatu waktu pegawai KPK akan ditarik dan dimutasi sesuai dengan keinginan pemerintah yang berkuasa. Pelaku korupsi dari lingkaran kekuasaan akan sangat mudah mengintervensi pegawai KPK dengan dalih mutasi dan rotasi.

6. Keterbatasan KPK dalam mengangkat sumber penyidik independen

Pasal 45 perubahan Undang-Undang KPK menyatakan bahwa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal ini sangat membatasi KPK dalam memenuhi kebutuhan penyidik yang mungkin saja dapat merekrut praktisi hukum dan ahli-ahli keuangan lainnya di luar KPK.

Perubahan pasal tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X III /2015 yang memberikan keleluasaan bagi KPK untuk mengangkat penyidik dari berbagai sumber dengan pengayaan kompetensi. Dalam pertimbangannya majelis MK menyatakan "*Sistem rekrutmen penyidik yang dilakukan sendiri oleh KPK berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 harus memperhatikan Pasal 24 ayat (2) UU 30/2002 yang menyebutkan bahwa Pegawai KPK adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK, sehingga dalam rekrutmen penyidik KPK harus memperhatikan keahlian calon pegawai yang bersangkutan*". Majelis hakim MK menambahkan Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidak dapat ditafsirkan bahwa "*KPK hanya dapat merekrut penyidik dari Kepolisian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, namun KPK juga dapat merekrut sendiri penyidiknya*".

Oke Mahendra sebagai ahli yang dihadirkan dari pihak pemerintah pada sidang mahkamah konstitusi terkait gugatan status penyidik independen pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan bahwa kehadiran KPK dimaksudkan sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi mengemban tujuan kemasyarakatan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam konteks ini adalah logis jika KPK diberikan kewenangan untuk meng-

angkat sendiri penyelidik, penyidik KPK, agar KPK dapat memerangi korupsi secara optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan. Penyelidik dan penyidik sebagai pegawai KPK merupakan ujung tombak dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, terutama tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Independensi dan kebebasan KPK dalam melaksanakan tugasnya memberantas korupsi akan terpasung tanpa diberi kewenangan sendiri untuk mengangkat penyelidik dan penyidik KPK.

Bambang Widjoyanto (2015) sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X III /2015 menyampaikan bahwa hampir seluruh institusi Anti Corruption Agencies di dunia, status kepegawaian dibidang penyidikan adalah pegawai tetap. Hanya beberapa negara saja seperti Brazil, Nigeria dan Srilanka saja yang penyidiknya adalah pegawai tidak tetap. *Section 15 dan 16 Prevention Corruption Act, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura* disebutkan secara jelas bahwa lembaga dimaksud mempunyai kewenangan mengangkat sendiri penyidiknya yang non kepolisian. Hal serupa juga diatur di dalam *Basic Law of Hongkong* yang menyatakan "ICAC berwenang mengangkat penyidik yang non kepolisian". Beberapa rumusan pasal yang terdapat di dalam: *Section 3 Malaysian Anti Corruption Commission, Artitel 13 Law No. 8/2009 East Timor, dan Artitel 15 Anti Corruption Act. 2008 Sierra Leon*, kesemua lembaga anti korupsi yang ada di Malaysia, Timor Timur dan Sierra Leon, juga secara tegas menyebutkan bahwa mereka mempunyai kewenangan untuk mengangkat penyidik sendiri yang bukan berasal instansi Kepolisian.

Pasal 6 juncto Pasal 36 *United Nation Against Corruption (UNCAC)* yang pada pokoknya menegaskan dengan sangat jelas sekali, yaitu: pertama, setiap negara peserta wajib mengusahakan dan memastikan adanya suatu badan dan orang yang memiliki kekhususan untuk melakukan pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum; kedua, ba-

dan dan orang dimaksud wajib memiliki kemandirian dan diberikan kebebasan serta perlindungan yang diperlukan agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan tanpa tekanan suatu apapun; dan ketiga, badan harus mempunyai sumber daya yang memadai dengan latar belakang keahlian yang beragam dan orang harus memiliki dan ditingkatkan kompetensinya untuk dapat menjalankan kewenangannya secara baik. Indonesia sudah meratifikasi UNCAC ke dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 sehingga Indonesia wajib melaksanakan konvensi tersebut secara bertanggung jawab (Widjoyanto, 2015).

Sebagai perbandingan, berikut ini perbandingan jumlah pegawai lembaga antikorupsi dan status penyidik serta penuntut umumnya, yaitu:

Status pegawai tetap yang dikelola secara mandiri untuk lembaga seperti KPK sangat penting adanya. Hal tersebut terkait dengan independensi, profesionalitas dan pembentukan budaya kerja serta organisasi. Banyaknya status pegawai yang dipekerjakan di KPK seperti sumber penyidik dan penyidik dari institusi lain, akan berpengaruh terhadap independensi dan profesionalitas. Kondisi ini sangat rentan terjadi intervensi dari lembaga asal khususnya ketika KPK sedang menangani perkara pada lembaga asal pegawai ter-

sebut. Jangan melupakan sejarah, KPK pernah mengalami penarikan penyidik saat menangani korupsi di institusi asal pegawai tersebut

7. Tingkat penyelidikan, KPK tidak dapat lagi melarang seseorang ke luar negeri

Sebelum dilakukannya revisi undang-undang, KPK mempunyai kewenangan melarang saksi atau terduga pelaku korupsi untuk berpergian ke luar negeri pada tahap penyelidikan. Tujuannya adalah agar memudahkan untuk pengungkapan dan pengembangan kasus tindak pidana korupsi. Pelaku-pelaku pidana korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan, kedudukan bahkan kepemilikan rekening di negara lain serta kemampuan untuk berpindah dan menetap dari suatu negara ke negara lainnya. Kewenangan ini kemudian diubah dengan ketentuan pelarangan hanya dapat dilakukan jika seseorang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Argumentasi tersebut didasarkan hanya pada pertimbangan hak asasi manusia.

Pandangan yang mengatakan bahwa pembatasan-pembatasan hak seseorang dalam hal tujuan pengungkapan korupsi merupakan bentuk pelanggaran HAM adalah pandangan yang sangat

Tabel 3: Informasi jumlah pegawai lembaga antikorupsi serta status kepegawaian penyidik dan penuntut umum pada beberapa negara

No	Negara	Jumlah Pegawai	Status Penyidik dan Penuntut Umum
1	Filipina	2.146	Tetap
2	Hongkong	1.300	Tetap
3	Inggris	300	Tetap
4	Korea Selatan	476	Tetap
5	Malaysia	7.600	Tetap
6	Indonesia	1.600	Tetap dan Tidak Tetap
7	Thailand	1.300	Tetap
8	Brazil	2.380	Tetap dan Tidak Tetap
9	Tanzania	2.225	Tetap
10	Pakistan	1.395	Tetap
11	Singapura	120	Tetap
12	Brunei	91	Tetap

bias dan tak berdasar. Menurut Indriyanto Seno Adji bahwa doktrin yang berkembang dari *International Covenant Economic and Social Right* saat ini menyatakan bahwa tindak pidana korupsi itu dapat dimasukkan dalam kriteria pelanggaran HAM berat dan termasuk dalam *gross violation of human rights*.

Ketentuan yang hilang dari keistimewaan penyelidikan KPK selama ini memungkinkan calon tersangka melarikan diri ke luar negeri entah sampai berapa lama untuk menghindari proses pemeriksaan di KPK dan hal ini tentu sangat menyulitkan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

8. Kedudukan pimpinan yang bukan lagi sebagai sebagai penyidik dan penuntut umum

Undang-Undang KPK hasil revisi tidak lagi menempatkan pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum. Berlakunya revisi ini menempatkan pimpinan KPK hanya sebagai *figure* administratif. Pimpinan KPK dapat ditafsirkan secara hukum tidak lagi dapat menandatangani surat perintah penyidikan dan atau surat rencana penuntutan yang merupakan ranah dari penyidik dan penuntut umum. Lebih jauh lagi, penyidik dan penuntut umum dapat menolak pimpinan KPK untuk mengikuti ekspose perkara karena menyangkut kerahasiaan dan kewenangan pimpinan yang bukan sebagai penyidik atau penuntut umum.

4. Simpulan

Revisi undang-undang KPK tidak memperlihatkan politik hukum yang memperkuat tekad negara untuk memerangi tindak pidana korupsi. Revisi undang-undang KPK justru memperlihatkan keberpihakan kepada terduga atau tersangka tindak pidana korupsi dengan argumentasi Hak Asasi Manusia. Pelemahan KPK terlihat jelas dari

status dan kedudukannya yang bergeser dari independen menjadi rumpun eksekutif, keberadaan dewan pengawas dengan kewenangan projustitia yang luas, keterbatasan pengangkatan sumber penyidik serta pemangkasan sejumlah kewenangan penindakan KPK. Revisi ini jauh dari cermin politik hukum yang membuat KPK kuat namun sepertinya justru akan membuat KPK tidak lagi mungkin dapat secara agresif melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemerintah harus secepatnya mengeluarkan langkah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang membatalkan revisi undang-undang KPK tersebut atau paling tidak mengkoreksi pasal-pasal yang berpotensi mengampusti dan melemahkan KPK. Pemberantasan korupsi di negeri ini akan berhasil jika KPK dibiarkan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan manapun, diberikan kewenangan tunggal pemberantasan korupsi, didukung anggaran yang memadai, didukung tekad aparat hukum lainnya, diberikan figur pimpinan yang mempunyai integritas, serta pengawasan yang proposional dan professional.

Daftar pustaka

- Ackerman, Bruce Ackerman. The New Separation of Powers. *Journal Harvard Law Review*. Vol. 113, Januari Tahun 2000.
- Anggoro, S. (2019). Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 77-86. doi:10.26905/idjch.v10i1.2871.
- Ardiansyah, D. (2017). Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih bagi terpidana tindak pidana korupsi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2), 139-148. doi:10.26905/idjch.v8i2.1802.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- Bintoro, Sutarno dan Jhonson Ridwan Ginting. 2014. *Profil Lembaga Anti Korupsi Berbagai Negara*. Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Febridiansyah. 2014. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Harun, Refly. 2010. *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. Konstitusi Pers.
- Indrayana, Denny. 2016. *Jangan bunuh KPK*. Malang. Intrans Publishing.
- Ismail Haris, Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori *The New Separation of Power* (Kritik Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 dan No. 40/PUU-XV/2017) *Jurnal Jurisprudentie*. (2018).
- Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*. LP3ES.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta. Tatanusa.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi, S. (2017). Peran DPRD dalam pencegahan korupsi kolusi dan nepotisme di daerah. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(2), 228-238. doi:10.26905/idjch.v6i2.1458.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari. 2007. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta. Rajagrafindo.
- Tauda, A. Gunawan. 2012. *Komisi Negara Independen – Eksistensi Independent sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta. Genta Press.
- Sugiarto, T. (2013). Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2). doi:10.26905/idjch.v18i2.1123.
- William F. Fox Jr, *Understanding Administrative Law*, (Matthew Bender & Company, Inc., a member of the LexisNexis Group, 2000).